



Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( *in casu* ) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 20 tahun 1947, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

#### DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebelumnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berkaitan dengan perceraian, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal yang berkaitan dengan Harta Bersama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa nilai bangunan rumah yang berukuran 6 x 9 m yang berdiri di atas tanah milik orang tua Pemohon / Terbanding sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dimana Pemohon/Pembanding telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 8.500.000,- sedangkan kekurangannya di ganti oleh Termohon/Terbanding sehingga Termohon/Terbanding menuntut pembagian Harta Bersama tersebut lebih besar dari yang menuntut Pemohon/Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan bahwa bangunan tersebut dibangun dalam ikatan perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon / Terbanding, jika terjadi perceraian antara Pemohon / Pembanding dengan Termohon / Terbanding maka bangunan rumah tersebut adalah harta bersama yang masing-masing pihak mendapat separo bagian, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 ;-----

#### DALAM REKONSENSE:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala urusan dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan